

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA - KEGIATAN - PEMILIHAN GUBERNUR
2024

Kpt 24 TAHUN 2024, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 25 TAHUN 2024 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENYUSUNAN, PERENCANAAN, PERUBAHAN / REVISI RENCANA ANGGARAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA.

- ABSTRAK:
- Bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Penyusunan, Perencanaan, Perubahan/Revisi Rencana Anggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, perlu dibentuk Tim Penyusunan, Perencanaan, Perubahan/ Revisi Rencana Anggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020; Perpres Nomor 105 Tahun 2018 tentang Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana diubah terakhir dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2023; PKPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Tahun 2024; serta Keputusan KPU Nomor 364 Tahun 2021, Nomor 472 Tahun 2022, dan Nomor 543 Tahun 2022.
 - Keputusan ini Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan, Perencanaan, Perubahan/ Revisi Rencana Anggaran Pemilihan, perlu dibentuk Tim Penyusunan, Perencanaan, Perubahan/ Revisi Rencana Anggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 27 Juni 2024.
 - Lamp.: 3 hlm.